SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.1410-DLH/2026
TENTANG
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN INDUSTRI PT. MEPROFARM

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Presiden Direktur PT. Meprofarm Nomor: 010/M/ENG/VII/2026, tanggal 08 Juli 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Industri PT. Meprofarm dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor: P/LH.01.06.02/1553-DLH/VII/2026 tanggal 03 Agustus 2026, Perihal Rekomendasi Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Industri PT.Meprofarm, secara administrasi dan teknis telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Industri PT. Meprofarm;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Industri PT. Meprofarm.

KEDUA : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Meprofarm.
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Farmasi.
3. Nama Penanggung Jawab Kegiatan : Erik Darius Mardiwidyo.
4. Jabatan : Presiden Direktur.
5. Alamat Perusahaan : Jalan Soekarno Hatta No. 789, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.
6. Lokasi Kegiatan : Jalan Soekarno Hatta No. 789, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

KETIGA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi luas lahan ± 32.140 m^2 dan luas bangunan ± 36.979 m^2.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dan memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dari kegiatan industry sesuai dengan matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini;
d. mengupayakan aplikasi *reduce, reuse dan recycle* (3R) terhadap limbah yang dihasilkan;
e. melakukan pengelolaan limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
f. melakukan perbaikan secara terus menerus (*continual improvement*) terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
g. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
h. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup;

i. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e setiap 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan berlangsung dan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dengan tembusan kepada Kepala instansi terkait.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen evaluasi lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf j paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola.

KETUJUH : Menugaskan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk melakukan pengawasan.

KEDELAPAN : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, apabila berdasarkan pada hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KESEPULUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KESEBELAS : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perijinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEDUABELAS : Masa berlaku Keputusan Wali Kota ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KETIGABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002